



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1179 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ARSIPARIS TELADAN TINGKAT DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2010 tentang Pemilihan Arsiparis Teladan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Arsiparis Teladan Tingkat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ARSIPARIS TELADAN TINGKAT DAERAH TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan Arsiparis Teladan Tingkat Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan kepada Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan atas prestasi dan keteladanannya dalam melaksanakan kegiatan kearsipan.
- KETIGA : Kepada para Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :
- a. Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III diberikan piagam, trofi dan hadiah berupa uang; dan
 - b. Khusus bagi Peringkat I juga diberikan angka kredit sebesar 2 (dua) sebagai unsur penunjang Arsiparis dan berhak diusulkan mewakili Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

A
a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

WIRIYATMOKO

NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1179 TAHUN 2014
Tanggal 11 Juli 2014

ARSIPARIS TELADAN TINGKAT DAERAH TAHUN 2014

No.	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Safrino Okman	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pemenang I
2.	Drs. Gustomi	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat	Pemenang II
3.	Sri Hartati	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Utara	Pemenang III

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001